



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 242 /KP/2006

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT KEPALA BIRO DAN PEJABAT SEKRETARIS LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Rektor sebagai pimpinan penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengadakan mutasi Pejabat Eselon II di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 019b/U/1997 tanggal 10 Februari 1997 pasal 1 ayat 1 dan 2 diatur masa jabatan Pejabat Eselon II dan III Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 4 (empat) Tahun;
 - bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 1994, Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
 - Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas R.I. Nomor 019/0/2005.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. No. SE-08/PB/2006 tanggal 18 Januari 2006, Tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Struktural.
 - Hasil Rapat Baperjakat pada hari Jum'at tanggal 1 September 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada diktum ke 2 (dua) surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon II a sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setiap bulan yang besarnya sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. Nomor : SE-08/PB/2006.
- Keempat : Dengan ditetapkan surat keputusan ini, semua Surat Keputusan Rektor Unmul yang tujuan pengangkatannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 September 2006

Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Kepala KPKN di Jakarta;
3. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu RI di Jakarta;
6. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
9. Karo Setjen Depdiknas di Jakarta;
10. Kepala KPKN di Samarinda
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman;
12. Asli : Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
13. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 242/KP/2006 Tanggal 5 September 2006
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman

NO	NAMA/NIP/TT LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	ESKELON	TUNJANGAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	Dr. Harhanto, MS. 131 410 102 Blora, 03 Juni 1956	Pembina, IV/a	Sekretaris Lembaga Penelitian (LEMPLIT)	Dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik	-	-	-
2	Dr. Hartuingsih, MS. 130 936 504 Balikpapan, 13 Agustus 1954	Pembina, IV/a	Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)	Dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik	-	-	-
3	Drs. H. Irianto, SH. 131 119 263 Samarinda, 05 Juni 1958	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)	Sekretaris Lembaga Penelitian (LEMPLIT)	II a	Rp. 2.500.000,-	-
4	Drs. Sofyan, M. Si. 130 781 957 Paringin, 02 Mei 1957	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Biro Administrasi, Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (BAPKSI)	Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)	II a	Rp. 2.500.000,-	-
5	Drs. Masriani 130 537 859 Muara Pahu, 06 Mei 1952	Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)	II a	Rp. 2.500.000,-	-
6	Drs. Saleh Usman 130 780 995 Buton, 22 Juni 1957	Pembina Tk. I, IV/b	Kabag. Kemahasiswaan BAAK	Kepala Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	II a	Rp. 2.500.000,-	-
7	Drs. Masjari Falawi, MM. 130 604 780 Lamongan, 30 Oktober 1952	Pembina Tk. I, IV/b	Kabag. Keuangan BAUK	Kepala Biro Administrasi, Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (BAPKSI)	II a	Rp. 2.500.000,-	-



Diangkat di : Samarinda
 Pada tanggal : 5 September 2006
 Rektor :
 Pro. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
 NIP. 130 369 027